

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM – JDIH

2021.

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 20 TAHUN 2021, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 20/HK.04-Kpt/6203/Sek-Kab/VIII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka keseragaman proses serta meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009 ; UU RI No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PERPPRES RI No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 134 Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 673 tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 533 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Kapuas No. 523 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 20/HK.04-Kpt/6203/Sek-Kab/VIII/2021 diatur tentang : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Lampiran 2 Halaman.